

BAB IV

ANALISIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM BESERTA DAMPAKNYA

A. Upaya Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terpidana

Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian dari 30 informan, peneliti memprosentasikan dari 100% terpidana bertanggungjawab memberikan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, 62% terpidana memberikan nafkah keluarga dengan ikut kerja di pembinaan kemandirian LAPAS, 100% memberikan wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, 25% mendapat bantuan dari saudara, 37% istri ikut bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Mengenai hubungan suami-istri dari 30 informan, 87% masih harmonis saling menerima dan 12% tidak harmonis dan terjadi perceraian. Menurut peneliti cara pemenuhan nafkah suami kepada istri dan keluarga, sebagai berikut :

1. Secara lahiriah :

- a) Suami tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarga meskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah (melaksanakan hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya), dengan cara ikut serta dalam pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan;

- b) Istri hanya diperbolehkan mengambil harta yang dimiliki suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya ;
 - c) Apabila dari nafkah yang diberikan suami dan harta yang dimiliki kurang mencukupi, sang istri bisa menggunakan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan diperbolehkan mencari nafkah dengan batasan tertentu seijin suami.
2. Secara batiniah : tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dimana suami (terpidana) melakukan tindak pidana. Dengan adanya keadaan semacam ini sang istri harus bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan sang suami serta menunggu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidana dan pegawai LAPAS, peneliti berpendapat bahwa implementasi hak dan kewajiban suami sebagai terpidana dapat disimpulkan bahwa dari kesepuluh terpidana yang mewakili sebagai informan dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa hanya 4 (empat) terpidana yang tidak memberikan nafkah keluarga hanya memberi wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan. Sedangkan 8 (delapan) terpidana lainnya memberi nafkah keluarga dengan keterbatasan ruang gerak, caranya turut serta dalam pembinaan kemandirian yang diprogramkan oleh LAPAS dan mengumpulkan upah yang diperoleh, pemberiannya pada waktu istri/keluarga menjenguk. Jadi kewajiban suami terpidana terhadap nafkah keluarga tidak ditentukan batas-

batas nafkah yang diberikan tetapi menurut kemampuan suami. Kewajiban nafkah keluarga dapat gugur apabila sang istri/keluarga bisa menerima dan memahami keadaan dengan tujuan demi kelangsungan keluarga/keharmonisan hubungan.

Menganalisis dari hasil wawancara dari kesepuluh terpidana yang mewakili sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan solusi keluarga terpidana yang paling banyak dijumpai yaitu istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dengan batasan-batasan tertentu demi kelangsungan keluarga yang dibina, asalkan sepengetahuan suami (bekerjasama). Istri bisa memperoleh kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, mendapatkan kemandirian juga kehormatan. Ketika istri/keluarga tidak tergantung pada orang lain, tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban. Sesungguhnya ia telah menikmati kehormatan yang tidak terbanding, lebih dari itu jika seorang perempuan telah memiliki kecukupan ekonomi ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangannya, menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depannya. Sebenarnya, Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya, dengan alasan bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak

mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga.

B. Kendala pelaksanaan kewajiban nafkah suami terpidana

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidana dan pegawai LAPAS, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri dan keluarga ketika suami menjadi terpidana sebagian mendapatkan nafkah dan sebagian tidak. Dalam Pasal 80 ayat 4 dan ayat 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga dan istri bagi suami yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, terdapat 2 (dua) alternatif :

1. Nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja.
2. Tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya sebuah hutang yang tidak mampu dibayarnya. Suami (terpidana) masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri/keluarga, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan-keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri/keluarga yang merupakan tanggungjawab suami yang tetap harus dilaksanakan. Nafkah yang diberikan kepada istri/keluarga oleh suami terpidana karena adanya akad nikah bukan karena adanya tamkin/kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana terdapat pada Pasal 80 ayat 5 KHI. Implementasi hak suami-istri berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila keluarga saling mengerti

keadaan satu sama lain, meskipun suami-istri tidak dalam satu tempat tinggal maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

C. Pelaksanaan kewajiban nafkah suami terpidana

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut

keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin. Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya¹. Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah² :

1. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri).
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
3. Saling menolong dalam meringankan beban.

¹ Save M.Dagon, Psikologi Keluarga , (Cet. II;Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002),hal. 50

² Muh. Arifin Ilham, Menggapai Keluarga Sakinah, (Cet. I; Jakarta:Zikrul Hakim, 2013), hal. 35

4. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
5. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak.
6. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu menghendaki adanya pemenuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga telah mengatur adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan suami istri. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30/21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami, nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam) KHI,

pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya³. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata⁴. Sedangkan al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tugas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Keharmonisan kehidupan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Termasuk dalam persoalan nafkah dan istri yang bekerja di luar rumah. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama seorang istri berkisar pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memenuhi nafkah.

Fenomena saat ini banyak istri yang turut bekerja di luar rumah karena berbagai alasan yaitu, membantu suami mencukupi kebutuhan hidup, memiliki keterampilan, sayang kalau tidak dimanfaatkan, ingin meniti karir, tuntutan sosial atau alasan lainnya. Kenyataan ini tentu menyisakan banyak persoalan yang erat

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86

⁴ UUD Perkawinan No 1 Tahun 1974

kaitannya dengan penghasilan istri dan pengaruhnya terhadap tanggung jawab serta haknya atas nafkah dari suami. Begitu juga status kepemilikan atas suatu barang yang dibeli dengan harta mereka berdua. Apalagi jika ikatan pernikahan harus berakhir, entah karena cerai atau wafat.

Islam bahkan semua agama mengakui bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat dalam membangun bangsa. QS. An-nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada eduanya Allah memperkembang biakkan pria dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-nisa:1)

Didalam ayat ini Allah swt. menyangdingkan antara taqwa kepada Allah swt. dan memenuhi hak-hak kerabat yang terlahir dari keluarga. Al-Qur’an dan sunnah Nabi banyak menjelaskan hukum-hukum tentang kehidupan suami-istri, pernikahan, mahar, dan nafkah. Begitu pula hukum-hukum nikah, talak, hak-hak kedua bela pihak ketika menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara historis sejak dahulu wanita telah menjalani berbagai peranan dalam membangun kehidupan, baik dalam hal keterampilan, seperti menjahit, memintal, pertanian,

dan menggembala kambing. Atau berperan dalam urusan perdagangan, patologi, dan pendidikan. bahkan pada masa Rasulullah saw. wanita pun turut dalam kancan jihad, salah satu contohnya adalah para Istri Rasulullah saw. atau para ummul Mu'minin lainnya. Walaupun secara fitrah kodrat dan fungsi antara wanita dan pria berbeda, akan tetapi tidak menjadikan perbedaan tersebut wanita hanya berdiam diri dirumah yang hanya menunggu suami pulang kerja dan mengurus anak - anak sepanjang hari, tetapi wanita pun tetap menunjukkan kiprahnya sebagai muslimah yang memiliki potensi dalam bidangnya masing-masing, atau dengan kata lain menjadi wanita karir.

Menyangkut wanita dan pekerjaan diluar rumah dapat pula ditelusuri dari aspek historis. Sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Telah ada di informasikan lewat al-Qur'an, bagaimana ratu Bulqis yang sudah menjadi penguasa di Negerinya⁵. Kemudian Khadijah, saudagar wanita yang terkenal yang kemudian menjadi istri Rasul saw. Kemudian pada masa Rasulullah dan sesudahnya tersebutlah beberapa wanita yang tergolong pekerja antara lain :

1. Ummu Salim bani Malhan, bekerja sebagai perias pengantin.
2. Qilat Ummi bani Anmar, bekerja dalam bidang perdagangan (jual beli)
3. Zainab binti Jahsy (istri Nabi saw) menyamak kulit binatang dan hasil usahanya disedekahkan.
4. Raithah (istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud) bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga.

⁵ Lihat kembali kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman A.s. Dalam QS. Al-Naml,27/48 ayat 1545

5. Al-Syifah' bekerja sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah yang ditugaskan oleh Khadijah karena kepandaiannya menulis dan kecerdasannya⁶.

Secara umum ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, kemudian fakta sejarah (terutama pada masa Rasulullah saw. Sesudahnya yang memberitakan bagaimana wanita dahulu terlihat dalam berbagai kegiatan, baik yang dilakukan dalam rumah, maupun yang diselesaikan diluar rumah. Maka wajarlah kalau ulama menyimpulkan bahwa, "Perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya susila tetap terjaga⁷.

Setelah melihat beberapa konsep yang telah dianjurkan dalam al-Qur'an mengenai wanita yang bekerja diluar rumah, serta pendapat dari para ulama yang telah dipaparkan diatas hemat penulis bahwa konsep ini tidak terlepas dari program pemerintah muslim terhadap profesi wanita. Sebagaimana tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam negara, dan sesuai apa yang telah disebutkan Rasulullah dalam satu hadisnya :

⁶ Muhammad al-Allawi, *The Great of Woman, Mengapa Wanita Harus Selalu Mengalah*, dengan Judul Asli *Uluwwul Himmah 'Inda an - Nisa*, (Cet II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 56

⁷ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Cet VII; Jakarta : Lentera Hati 2005), hal. 398

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ismail menceritakan kepada kami: Malik menceritakan kepada saya dari Abdullahi bin Ninar, dari Abdillahbin Umar radiallahu anhuma, sesungguhnya Rasul saw telah berkata : Tiap-tiap di antara kalian adalah pemimpin dan tiaptiap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, imam yang jadi pemimpin di antara manusia adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, dan laki-laki pemimpin atas rumah tangganya dan dia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, perempuan pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia mempertanggungjawabkan atas mereka, dan hambah seorang laki-laki pemimpin atas harta majikannya dan dia akan mempertanggungjawabkannya, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya”⁸.

Seorang pria dalam kapasitasnya sebagai suami dan kepala keluarga hukum syari’at menetapkan bahwa suamilah yang menanggung semua tanggungan materi meskipun istri kaya. Istri tidak dibebani sedikit pun, dan istrilah yang menanggung urusan rumah tangga. Urusan suami dan anak adalah nomor satu karena seorang istri sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi pekerjaan istri tidak hanya sebatas itu saja, apalagi tidak setiap istri tersibukkan dengan urusan anak-anak dan suami saja.

⁸ Kitab Al - Ahkam Tuhfatul Bukhari bi syar’i Shahih Bukhari, (Jilid 6, bab 94, hadis no 7138), hal. 450

Diantara para istri ada yang belum memiliki anak, serta ada yang anak-anaknya sudah besar dan hidup sendiri. Sebagian istri juga yang mendapatkan dorongan dari suami untuk bekerja, entah karena keterampilannya terhadap pekerjaan tersebut, atau karena kebutuhan psikis dan materi. Masyarakat Islam harus bersolidaritas menyiapkan berbagai fasilitas yang membantu wanita karir untuk memenuhi tanggung jawab keluarga dan profesinya. Allah swt. berfirman QS. At-Taubah/9/71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Seharusnya, masyarakat Islam dengan segala komponennya, antara lain individu, lembaga publik, dan pemikirnya harus bisa mengaktualisasikan empati dan kasih sayang di antara mereka dengan saling nasihat-menasihati dalam mencari solusi dan saling bahu-membahu dalam melakukan aksi positif guna menyingkirkan kendala yang harus dihadapi kaum wanita ketika kondisi zaman memaksanya untuk menggabungkan antara tugas rumah tangga dengan profesi. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membangun tempat-tempat penitipan anak edukatif, play group, dan taman kanak-kanak yang berkualitas di setiap kawasan dan di setiap lembaga besar.
2. Mendorong inisiatif melakukan home industry bagi wanita.
3. Meluaskan basis keterampilan rumah tangga dan jasa pelayanan rumah tangga yang membutuhkan manajemen komunal, misalnya sebagai berikut :
 - a. Partisipasi wanita di bidang produksi rumahan, baik industri kerajinan tangan, hingga industri rumit yang pengerjaan komponen-komponen-nya dilakukan di rumah-rumah sementara finishing dan perakittannya dalam bentuk final dikerjakan di pabrik-pabrik. Ada banyak pengalaman sukses dalam bidang ini, bahkan sebagian besar ekspor beberapa negara malah mengandalkan tenaga ibu-ibu di rumah (terutama kerajinan tangan dan makanan ringan).
 - b. Partisipasi wanita di bidang jasa pelayanan di dalam rumah, seperti menyiapkan makanan instan atau semi instan, atau menjadikan rumah keluarga yang baru memiliki satu anak kecil sebagai tempat penitipan anak.

Pemerintah Islam bertanggung jawab atas dua hal pokok terkait dengan kerja professional wanita. Pertama, memberikan gaji yang cukup bagi pegawai sendiri yang sudah berkeluarga sehingga ia bisa menghidupi keluarganya sendiri tanpa harus mengikutsertakan istrinya untuk bekerja, mencari pendapatan tambahan. Kedua, menyediakan kondisi yang sesuai bagi wanita jika mereka

bekerja dalam tanggungan negara. Di antara bentuk konkret kewajiban pemerintah Islam terhadap kerja profesional wanita adalah sebagai berikut :

1. Memerhatikan karakteristik khas masing-masing pria dan wanita dalam memilih dan menyeleksi pegawai yang akan ditempatkan di sejumlah pos dalam lembaga-lembaga pemerintah.
2. Membuka tempat penitipan anak di lembaga-lembaga pemerintah, di samping pembangunan tempat serupa di kawasan pemukiman, sehingga memudahkan ibu-ibu yang bekerja di sana untuk mengasuh anak mereka.
3. Menjamin sarana yang membantu merealisasikan kesantunan interaksi pria wanita, baik di kendaraan umum maupun di tempat kerja.
4. Membuat mekanisme perundang-undangan yang memungkinkan wanita untuk menggabungkan antara tanggung jawab di rumah dan tanggung jawab profesi di luar rumah. Misalnya, mengatur mekanisme pemberian cuti separuh gaji (ataupun tanpa tanggungan negara). Atau pemberian izin bekerja separuh waktu dengan separuh gaji atau gaji penuh bagi pegawai pengasuh anak. Juga mengurangi jam kerja bagi wanita, misalnya sejam setiap hari untuk menghindarkannya dari kemacetan dan desak-desakan di kendaraan umum yang biasanya mencapai puncaknya pada jam-jam datang dan pulang kerja.

Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga

menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang wanita dan pria). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.

Pertanyaan muncul ketika tata karma ini sudah dikesampingkan begitu saja di lembaga-lembaga profesi yang ada, apakah kita boleh menarik kemaslahatan yang bakal terwujud untuk wanita muslimah agar tidak bekerja dalam lembaga-lembaga tersebut. Ataukah lebih baik kita tetap menjaga kemaslahatan ini sambil berusaha dengan bijak untuk menyempurnakan penerapan tata krama syara' di sana.

Dalam hal ini, kaidah-kaidah ushul fikih, sebagaimana tutur Ibnu Taimiyah, menetapkan keharusan menimbang kebutuhan dan kemaslahatan jika ingin melakukan tindakan preventif untuk menghalau kemafsadatan. Hal tersebut adalah sebagai berikut⁹ :

1. Tidak seharusnya kita hanya melihat sisi keburukan (mafsadah) yang berkonsekuensi membawa bahaya saja, namun kita juga harus memerhatikan kebutuhan yang mengharuskan pembolehanannya, bahkan yang mengharuskan pesunahan dan pewajibannya.

⁹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al - Akhwat Al Muslimat wa Bina' Al - Usrah Al - Qur'aniyyah , hal. 99

2. Apa yang dilarang sebagai tindakan pencegahan terhadap dosa yang lebih besar adalah sesuatu yang dilakukan untuk meraih kemaslahatan yang rajih. Misalnya larangan berhadapan dengan wanita nonmahram, bepergian dengannya, dan memandangnya, sebab hal itu bisa menimbulkan kerusakan (perzinahan, perkosaan, dan sejenisnya). Sesungguhnya ini tidak dilarang kecuali karena ia bisa menimbulkan mafsadah. Dan jika memang sesuatu membawa kemaslahatan yang rajih, maka ia tidak mungkin menimbulkan kemafsadatan.
3. Jika maslahat dan mafsadat bertabrakan, maka yang didahulukan adalah yang paling rajih di antara keduanya.

Hasil membaca beberapa literatur tentang konsep keluarga dan konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam maka hemat penulis bahwa pada hakekatnya keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat merupakan sebuah pondasi dan institusi dalam Islam. Tujuan keluarga sebagai penerus misi ummat Islam, kelanjutan dan kelestarian generasi muda, perlindungan terhadap ahlak, sebagai wahana pembentukan generasi Islam, memelihara status sosial dan ekonomi, menjaga kesehatan, dan menegakkan keluarga yang sakinah.

D. Dampak Yang Ditimbulkan Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah

Hasil penelitian dengan keluarga warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Serag dalam hal ini istrinya, dari pengakuan responden bahwa alasan mereka memilih bekerja di luar rumah adalah membantu perekonomian keluarga.

Hal ini memang berdampak positif karena dapat meringankan beban suami dengan bersama-sama menanggung beban ekonomi rumah tangga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak negatif dari hal tersebut. Wanita yang bekerja di luar rumah akan memiliki peran ganda yang secara otomatis ada bagian yang tidak maksimal dalam peran ini. Berikut frekuensi waktu untuk keluarga dalam sehari dapat di dilihat di bawah ini.

No	Keterangan	Distribusi Frekuensi	Persentase
1	12 jam	10 orang	50 %
2	10 jam	3 orang	15 %
3	9 jam	3 orang	15 %
4	6 jam	4 orang	20 %
	Jumlah	20 orang	100%

Table 4. waktu untuk keluarga dalam sehari

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa ada 10 orang yang mempunyai 12 jam bersama keluarga dalam sehari (50%), kemudian ada 3 orang yang mempunyai 10 jam bersama keluarga dalam keluarga dalam sehari (15%), kemudian 3 orang yang mempunyai waktu 9 jam bersama keluarga dalam sehari (15%), kemudian 4 orang yang mempunyai 6 jam bersama keluarga dalam sehari (20%), Tabel tersebut berarti bahwa frekuensi tertinggi ada pada keterangan 12 jam yang memiliki persentase 50%, kemudian disusul keterangan 6 jam yang memiliki persentase 20% dan terakhir pada keterangan 9 dan 6 jam yang masing-masing memiliki 15 %. Hasil penelitian dari tabel 4, merupakan contoh tidak maksimalnya waktu para wanita yang ikut bekerja di luar rumah membantu perekonomian keluarga.

Waktu bersama keluarga ada yang hanya 12 jam, 9 jam bahkan hanya 6 jam dalam perharinya. Dalam hal ini responden mengakui bahwa mereka mampu mengatur waktu dengan keluarga sebagaimana layaknya seorang istri karena dalam rumah tangga, mereka sudah punya jadwal atau aturan masing-masing, ada waktu tertentu dimana mereka harus kumpul bersama dan seluruh anggota keluarga harus mentaati aturan tersebut termasuk suami sebagai kepala keluarga.

Kemudian hasil penelitian selanjutnya tentang bagaimana pemberian ASI eksklusif terhadap balita ketika ibu bekerja di luar rumah, 20 responden memahami bahwa pemberian ASI sangat penting. Dalam QS. Lukman ayat 14 anjuran seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, karena ASI sangat dibutuhkan oleh seorang anak dalam menjaga kesehatannya secara alami. Akan tetapi dengan kondisi di lapangan responden yang sebagai ibu rumah tangga yang berkarir di luar rumah secara otomatis tidak akan maksimal dalam memberikan asupan ASI eksklusif terhadap anaknya. Walaupun dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa kewajiban seorang ibu adalah memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, namun tidak ada paksaan untuk seorang ibu jika sekiranya dia tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya, sesuai yang dicantumkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233.

Kemudian hasil penelitian selanjutnya tentang pengasuhan anak ketika mereka bekerja di luar rumah, 20 responden merasa aman ketika anak dititipkan kepada keluarga daripada mempercayakan kepada baby sisternya. Perkembangan psikologis anak memang sangat penting, ketakutan orang tua ketika menitipkan

dengan baby sister sangatlah wajar karena semaraknya berita kriminal tentang penculikan bayi oleh baby siternya. Akan tetapi dengan kondisi kekinian saat ini sangat efektif dari program pemerintah dengan adanya lembaga pendidikan pra sekolah, seperti play group dan penitipan anak secara resmi.

Ketika anak-anak berada dalam lembaga resmi seperti itu, mereka juga telah mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari perkembangan psikologi sang anak. Ketika anak sudah dalam pengawasan seperti itu maka yang sangat dibutuhkan adalah kerja sama orang tua dengan guru atau pembina.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita diluar rumah dari pengamatan penulis sebagian dari mereka tetap membawa anak-anak mereka ditempat dimana mereka bertugas. Karena tidak semua instansi memberikan aturan untuk tidak membawa anak, jadi sebagian dari mereka tetap melaksanakan tugasnya dalam instansi tersebut dan anak tetap dalam pengawasan ibunya. Pembentukan kepribadian seorang anak dimulai ketika anak berusia 0-5 tahun. Anak akan belajar dari orang-orang dan lingkungan sekitarnya tentang hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Anak yang berada di lingkungan orang-orang yang sering marah, memukul, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya, anak tersebut juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang keras. Untuk itu ibu atau orang tua harus bijaksana dalam menitipkan anak sewaktu orang tua bekerja. Kadang-kadang hanya karena lingkungan yang kurang mendukung sewaktu anak masih kecil akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi pertumbuhan kepribadian anak pada usia selanjutnya. Seperti kasus-kasus kenakalan remaja, keterlibatan

anak dalam dunia narkoba, dan sebagainya bisa jadi karena pembentukan kepribadian di masa kanak-kanak yang tidak terbentuk dengan baik.

Secara historis masa lampau, wanita masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada wanita yang berkarir untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat.

Hemat penulis terjadi polemik dalam hal ini, wanita ikut berkarir di sektor publik bertujuan dakwah, serta membantu kebutuhan ekonomi keluarga namun di perhadapkan dengan peran dan fungsinya sebagai pemimpin rumah tangga yang berkewajiban memberi ketentraman dalam rumah tangga, mengurus suami, dan anak-anak agar merasa nyaman sehingga perkembangan psikologis dalam keluarga terutama terhadap anak bisa berkembang dengan baik dan dalam pengawasan orang tua itu sendiri bukan dengan asuhan baby sister dengan memberikan susu formula. Peran seorang wanita yang paling utama adalah mengurus rumah tangga dengan baik, mendidik anak-anak dan mentaati suami. Wanita sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Apabila peran mulia ini berbenturan dengan pekerjaan-pekerjaan lain maka mereka wajib mendahulukan pekerjaan di rumahnya diatas pekerjaan yang lain. Semua ini dengan asumsi suami telah memberikan persetujuan kepadanya dan tidak melarangnya bekerja di luar rumah. Karir dan profesi apapun tidak boleh sampai

menelantarkan perealisasiian tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah kapasitasnya sebagai istri.

Wanita yang berkiprah di sektor publik atau sebagai wanita karir, hemat penulis tidak ada larangan selama itu dalam rambu-rambu syar'i. Wanita harus cerdas, harus memiliki basik pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama yaitu, bisa mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi, dan dia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga. Wanita harus mengivenstasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk engurusi kebutuhan rumah tangga harus diinvestasikan untuk aktivitas yang bermanfaat, entah itu kerja professional maupun kerja serabutan. Wanita wajib bekerja secara professional, dalam artian bukan hanya bekerja yang menghasilkan uang. Akan tetapi berada pada dua kondisi misalnya, pertama , ketika dia dituntut oleh kondisi personal untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya di tengah ketiadaan atau kelemahan penanggung jawab nafkahnya. Kedua, ketika dia dituntut oleh kondisi sosial untuk menangani pekerjaan yang termasuk fardhu kifayah bagi kaum wanita dalam kerangka menjaga keutuhan masyarakat Islam. Dalam kondisi ini dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan antara penunaian kerja wajib ini dengan tanggung jawab ini dengan tanggung jawab merawat rumah dan anak-anak.

Ketika istri memutuskan bekerja professional di luar rumah, kedua belah pihak harus berunding mencari persetujuan bersama. Karena jika istri bekerja di luar rumah apalagi dengan spesifikasi dan kompetensi pekerjaan saat ini secara otomatis suami pun harus menanggung beberapa kerepotan fisik dan psikologis yang tidak akan dia alami jika istri berkonsentrasi penuh mengurus rumahnya. Konsentrasi istri mengurus rumah adalah hak suami yang diimbangi dengan kewajibannya menanggung sendiri tanggung jawab mencari nafkah.

E. Analisis Kewajiban Nafkah Suami Terpidana Menurut Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istrinya yang bersifat materi adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga tempat tinggal. Karena itu menurut Islam, yang wajib bekerja mencari penghidupan adalah suami, bukan istri. Kalaupun di masa modern ini istri-istri ikut bekerja mencari penghidupan, sesungguhnya itu bukanlah kewajiban mereka.¹⁰

Wajibnya suami memberi nafkah kepada istri disebutkan oleh Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...” (Al-Baqarah 233).

¹⁰ Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, hal. 5.

Disamping itu, terdapat juga di surat Ath Tholaq ayat 6, yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (Ath-Thalaq 6)

Dalam suatu riwayat, pernah mu’awiyah Al-Qusyairi bertanya kepada Nabi tentang hak istri kepada suami. Maka jawab beliau adalah :

تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا كَسَيْتَ

“Engkau beri makan kepadanya jika engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya jika engkau berpakaian.”¹¹

Menurut peneliti cara pemenuhan nafkah suami kepada istri dan keluarga, sebagai berikut :

1. Secara lahiriah :

- a) Suami tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarga meskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah (melaksanakan hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya), dengan cara ikut serta dalam pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan;

¹¹ Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995) hal. 6.

- b) Istri hanya diperbolehkan mengambil harta yang dimiliki suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya ;
- c) Apabila dari nafkah yang diberikan suami dan harta yang dimiliki kurang mencukupi, sang istri bisa menggunakan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan diperbolehkan mencari nafkah dengan batasan tertentu seijin suami.

2. Secara batiniah :

Tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dimana suami (terpidana) melakukan tindak pidana. Dengan adanya keadaan semacam ini sang istri harus bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan sang suami serta menunggu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Oleh karena itu penulis melihat bahwa nafkah seorang suami terpidana terhadap istrinya tetap di berikan karena ini menyangkut tentang hak istri dan kewajiban seorang suami, dimana kedua-duanya harus saling mendapatkan hak dan memberikan kewajiban yang terkandung dalam sebuah pernikahan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi sedikit terbatas seorang suami yang menjadi napi atau terpidana dalam melakukan kewajibannya kepada istri baik secara lahiriah maupun batiniah, maka disinilah kita semua bisa melihat bahwa saat seorang suami terpidana bukan berarti lepas tanggung jawab dari kewajibannya dalam memberikan nafkah baik secara lahiriah maupun batiniah. Tetap

melakukannya akan tetapi sedikit berbeda dengan seorang suami yang tidak terpidana.

Maka dengan itu perlu adanya rasa kemanusiaan dimana seorang istri dapat memaklumi keguguran suami dalam memberikan nafkah sebagai hak istri, karena suami tidak berada di luar rumah dalam rangka mencari nafkah melainkan terkurung di dalam penjara yang mana suami tidak bisa melakukan apapun, walau terkadang ada beberapa suami yang bisa memberikan nafkah dari dalam penjara biasanya suami yang seperti ini mempunyai keterampilan yang disediakan oleh pihak lapas seperti kursus menjahit, kursus furniture, perkebunan, melukis, ngelas dan sebagainya. Sehingga dari hasil tangan-tangan yang terampil ini bisa menghasilkan rupiah dari hasil jualan kerajinan tangan, dan hasilnya bisa diberikan kepada istri sebagai kewajiban nafkah, walaupun memang tidak banyak seperti kerja di luar namun sedikit bisa meringankan beban kebutuhan rumah tangga selama masasuami terpidana.

Selain itu pula pandangan penulis mengenai hal ini bahwa nafkah suami terpidana ini tetap wajib namun ruang lingkupnya tidak bebas karena masih terdapat dalam kurungan atau pengawasan lapas yang memang mengharuskan untuk di hukum, dalam hal ini seorang istri harusnya dapat memaklumi seorang suami yang terpidana dalam memberikan nafkah, entah itu sedikit bahkan tidak sama sekali, karena suami masih dalam proses hukuman atas kesalahan-kesalahannya.

Islam tidak membuat sulit suatu permasalahan yang ada, artinya bahwa Islam tetap memandang wajib bahwa seorang suami terpidana memberikan nafkah, namun jika memang hal itu sulit maka ada *ruqshoh* (keringanan) baik dari segi lahiriah maupun batiniah sesuai kemampuan suami, dan kalupun tidak sama sekali maka istri harus bersabar karena ini merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan hubungan keluarga agar tidak terjadi kehancuran.